

**KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP PENGGUNA PIL
DOUBLE L (*TRIHEKSIFENIDIL HCL*) DALAM RANGKA UPAYA
PENCEGAHAN PENGGUNAAN PIL DOUBLE L**

Rio Irnanda

Universitas Brawijaya Malang

Email: Rioirnanda@gmail.com

Abstract

Law No. 36 of 2009 concerning health set penalties for dealers, sellers of prescription drugs without a license (Pil LL) as where listed didalm Article 196 and Article 197 of Law No. 36 of 2009. However, the Act No. 36 of 2009 has not been set on the regulation / rule regarding harsh penalties for drug users without the consent of the eligible .This writing aims to analyze the policy formulation for pill users in order to prevent the use of LL pills. This paper is based normative research, the approach of legislation, comparative approaches and conceptual approaches. The study / research shows that Law no. 36 of 2009 on health have not been able to provide protection, justice and security for users LL pill, because the pattern of criminal acts less assertive formulation and oriented only to the seller and pengedarnya alone. In order ensuring certainty and fairness in law enforcement in preventing unauthorized users LL pill, it needs to make rules / regulations more attention to the LL pill users without permission.

Key words: *pill double l, hard drugs, users*

Abstrak

UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengatur mengenai sanksi bagi pengedar, penjual obat keras tanpa ijin (Pil LL) sebagai mana tercantum didalm pasal 196 dan pasal 197 UU no 36 tahun 2009. Tetapi UU no 36 tahun 2009 belum mengatur mengenai regulasi / aturan mengenai sanksi bagi pengguna obat keras tanpa ijin dari yang berhak. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan formulasi terhadap pengguna pil LL dalam rangka pencegahan penggunaan pil LL. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Hasil kajian/ penelitian menunjukkan bahwa UU no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan belum dapat memberikan perlindungan, keadilan dan keamanan

bagi pengguna pil LL, karena pola perumusan tindak pidananya kurang tegas dan hanya berorientasi kepada penjual dan pengedarnya saja. Agar terjaminnya kepastian dan keadilan di dalam penegakkan hukum dalam upaya pencegahan pengguna pil LL tanpa ijin, maka perlu dibuat aturan / regulasi yang lebih memperhatikan terhadap pengguna pil LL tanpa ijin.

Kata kunci: pil double l, obat keras, pengguna

Latar Belakang

Kesehatan adalah hak setiap warga negara, diIndonesia sendiri negara menjamin setiap warga negaranya untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak sebagaimana didalam pasal 34 ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “ negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak “.

Pasal 28 huruf H Undang – Undang dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional kesehatan menjelaskan bahwa : “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan “. Ketentuan ini tidak saja memperkuat landasan pemikiran kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia, tetapi sekaligus memunculkan paradigma baru bahwa kesehatan merupakan kewajiban semua pihak (individu masyarakat dan negara) untuk menciptakan suatu kondisi, dimana setiap individu atau warga negara dalam keadaan sehat, sehingga senantiasa dapat berproduksi baik secara ekonomi maupun sosial .

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. ¹

¹ Pasal 1 ke 8 Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*.

Pil double L (*TRIHEKSIFENIDIL HCL*) adalah obat yang termasuk dalam obat daftar G , Huruf G berasal dari kata *Gevaarlijk* yang artinya berbahaya. Kelompok obat G meliputi obat keras yang hanya dapat dibeli menggunakan resep dokter ². Jadi pil double L (*TRIHEKSIFENIDIL HCL*) bukan merupakan atau termasuk kedalam Narkotika maupun Psikotropika tetapi merupakan obat keras.

Disebut obat keras karena jika pemakai tidak memperhatikan dosis, aturan pakai, dan peringatan yang diberikan, dapat menimbulkan efek berbahaya dan hanya bisa diperoleh di Apotek. Dalam kemasannya ditandai dengan lingkaran merah dengan huruf K ditengahnya. ³

Didalam UU no 36 tahun 2009 diatur mengenai ketentuan pidana mengenai sanksi bagi para pengedar sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan izin edar . Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, ⁴ dalam hal ini pil double L merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi karena kandungannya didalamnya yang mengandung (*TRIHEKSIFENIDIL HCL*).

Dalam pasal 196 disebutkan bahwa :

“ Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaaaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)“

Dalam pasal 98 ayat 2 disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan , menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat. “,

² www.kamusbesar.com, <http://www.kamusbesar.com/55360/obat-daftar-g> , diakses 7 Oktober 2014.

³ Permenkes RI No. 949/Menkes/Per/VI/2000.

⁴ Pasal 1 ke 4 Undang – undang nomor 36 tahun 2009 tentang *Kesehatan*.

Dalam Pasal 98 ayat 3 disebutkan bahwa :

“ Ketentuan mengenai pengadaan , promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah“.

Didalam pasal 197 juga disebutkan bahwa :

“ Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima Belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) “,

Didalam pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa :

“ Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar “

Dari beberapa uraian pasal tersebut diatas sudah dijelaskan mengenai sanksi bagi pengedar sediaan farmasi tanpa ijin dalam hal ini pil double L, tetapi menurut penulis penerapan sanksi – sanksi tersebut diatas belum dapat menjerat para konsumen/ pembeli, pemakai sediaan farmasi terutama pil LL yang beredar di masyarakat, sehingga belum dapat memberi kepastian hukum sehingga perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai aturan hukum itu sendiri.

Peredaran pil double L sebagai sediaan farmasi yang beredar di masyarakat harus mendapatkan perhatian yang mendalam dari pemerintah, mengingat didalam UU no 36 tahun 2009 kesehatan sendiri hanya mengatur mengenai sanksi bagi pengedar yang tanpa memiliki kemampuan dalam bidang pengobatan maupun tidak memiliki izin edar, tetapi bagaimana sanksi bagi pengguna, pembeli, pemakai obat – obatan tersebut terutama pil double L yang sudah mengetahui bahwa sebenarnya obat tersebut adalah obat yang peredarannya harus berdasarkan resep dokter dan dapat menyebabkan kecanduan bagi penggunanya, tetapi

karena kebutuhannya konsumen tetap membeli obat tersebut kepada pengedar – pengedar yang *illegal*, untuk itu diperlukan perhatian pemerintah dalam upaya pencegahan semakin meluas dan meningkatnya penggunaan pil double L, karena antara penjual dan pembeli, produsen dan konsumen menciptakan rantai ikatan saling membutuhkan.

Uraian diatas, telah menarik perhatian penulis untuk mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih dalam mengenai UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terutama dalam hal sanksi pidana bagi pengguna, pembeli, pemakai obat – obatan yang mengetahui bahwa obat tersebut seharusnya dibeli berdasarkan resep dokter tetapi dia membeli kepada pengedar yang tidak memiliki izin edar

Dengan demikian rumusan masalah pada tulisan ini yaitu :

1. Bagaimana kebijakan formulasi bagi pengguna pil Double L (*TRIHEKSIFENIDIL HCL*) saat ini dan apa implikasi hukumnya ?
2. Bagaimana seharusnya kebijakan formulasi yang dapat dikenakan bagi pengguna pil Double L (*TRIHEKSIFENIDIL HCL*) dimasa depan ?

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan dan menganalisis UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terutama mengenai sanksi pidana bagi pengguna pil Double L (*TRIHEKSIFENIDIL HCL*). Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis upaya – upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam membuat peraturan perundang – undangan dalam upaya pencegahan peredaran pil Double L (*TRIHEKSIFENIDIL HCL*) dimasa depan .

Adapun manfaat-manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini, yakni manfaat secara teoretis dan manfaat secara praktis. Manfaat teoretis penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan aspek ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya .

Manfaat praktis dari penelitian ini, yakni dapat memberikan masukan khusus terhadap pemerintah dalam membuat peraturan

Perundang – undangan, khususnya didalam merevisi UU no.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk menciptakan kepastian hukum dan mendukung penegakkan hukum dalam upaya pencegahan dan peredaran sediaan farmasi illegal (pil double L).

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Adapun alasan digunakannya penelitian normatif ini karena permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan pengungkapan seberapa jauh UU no 36 tentang kesehatan mengatur tentang sanksi bagi pengguna pil LL yang tidak memiliki ijin edar. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan pengguna obat keras tanpa memiliki ijin edar .

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan demikian peneliti akan menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan sanksi bagi pengguna pil LL tanpa memiliki ijin edar.

Pendekatan Komparatif (*Commparative approach*) dilakukan dengan membandingkan undang-undang tentang kesehatan dengan undang – undang Narkotika .

Pendekatan analitis (*analytical approach*) pendekatan analitis dipergunakan untuk mencari makna dari istilah - istilah dan konsep - konsep hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.

Teori Hukum yang digunakan adalah yaitu Teori Tujuan Hukum , Teori Kebijakan Hukum Pidana , Teori Kebijakan Kriminal untuk membahas rumusan masalah yang ada .

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif analitislah yang dijadikan acuan dalam mengkaji dan menganalisis sesuatu permasalahan. Analisis bahan hukum dengan cara menggunakan penafsiran-penafsiran hukum, baik penafsiran otentik, penafsiran

gramatikal, penafsiran historical, maupun penafsiran secara ekstensif⁵. Dari hasil analisis selanjutnya mencari prinsip - prinsip hukum, hubungan - hubungan antara prinsip hukum yang satu dengan prinsip hukum lainnya, dengan menggunakan penalaran deduktif-induktif.

Pembahasan

A. Kebijakan Formulasi Bagi Pengguna Pil Double L (Triheksifenidil Hcl) Saat Ini Dan Implikasi Hukumnya

Mendekati era Globalisasi dan semakin banyaknya permasalahan dibidang kesehatan, pada tahun 1992 Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang –Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan untuk menggantikan Undang – Undang nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok pokok kesehatan untuk menangani persoalan dibidang kesehatan.

Didalam UU nomor 23 tahun 1992 Tentang kesehatan mengatur tentang sediaan farmasi sebagai mana pasal 1 ayat 9 yang berbunyi : “ Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika “ . Ketentuan pidana peredaran obat diatur didalam pasal 81 ayat 2 Huruf c yang berbunyi : “ Barang siapa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) “ . Yang dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 disini adalah : “ Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar “. Sedangkan izin edar disini yang memberikan adalah pemerintah sendiri.

Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2009, Undang-Undang no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia DR.H SUSILO BAMBANG YUDHOYONO untuk menangani permasalahan dibidang kesehatan.

⁵ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung, Transito, 1982), hlm. 129.

Peredaran pil LL tanpa izin yang sering terjadi belakangan ini menimbulkan keprihatinan sehingga perlu dicarikan solusi guna meminimalisasi kejadian-kejadian tersebut, yang mana seharusnya pil LL tersebut yang seharusnya digunakan sebagai obat Parkinson, tetapi disalah gunakan oleh beberapa orang atau masyarakat sebagai obat penenang.

Sebenarnya dipahami bahwa kebijakan formulasi yang mengatur terhadap penggunaan pil LL terdapat kekosongan hukum (*vacuum recht*) atau tidak ada yang mengatur secara khusus, maka ketentuan – ketentuan di dalam UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan , dapat digunakan untuk menjerat pelaku / pengedar pil LL tetapi belum menyentuh sanksi bagi pengguna pil LL tanpa izin. Dengan demikian , kajian kebijakan formulasi terhadap pengguna pil double L, yang merupakan hukum positif dan atau berlaku saat ini mengacu pada rumusan yang terdapat dalam UU no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan peredaran obat – obatan tanpa izin yang tertuang didalam pasal 196 dan 197.

1. Perumusan perbuatan pengguna Pil Double L dalam UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Didalam Undang – Undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur mengenai peredaran obat – obatan. Pil LL termasuk dalam kategori obat yang mengandung (TRIHEKSIFENIDIL HCL), sehingga merupakan obat keras yang penggunaannya harus mendapatkan izin dari pemerintah. Pengguna disini adalah orang yang menggunakan.

Pil LL termasuk dalam sediaan farmasi sebagai mana didalam pasal 1 ayat 4 Undang – Undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan karena termasuk didalam kategori obat. Peredaran pil LL tanpa izin yang sering terjadi belakangan ini menimbulkan keprihatinan sehingga perlu dicarikan solusi guna meminimalisasi kejadian-kejadian tersebut, yang mana seharusnya pil LL tersebut seharusnya sesuai dengan resep dokter digunakan sebagai obat Parkinson maupun obat bagi penderita gangguan jiwa / skizoprenia , tetapi disalah gunakan oleh beberapa orang atau

masyarakat sebagai obat penenang yang mengakibatkan ketagihan bagi penggunaannya.

Pil LL yang mengandung (TRIHEKSIFENIDIL HCL) sering disalahgunakan karena dapat memberikan efek meningkatkan mood (euphoria) dan halusinogenik dan apabila dipergunakan melebihi dosis dapat menyebabkan penyakit jantung, hati dan ginjal ,hipertensi, glaucoma, dan prostat.

Perbuatan pengedaran pil LL tanpa izin dikategorikan kedalam UU no 36 tahun 2009 yang terkait dengan peredaran pil LL terdapat dalam pasal 196 dan pasal 197 UU no 36 tahun 2009

Dalam pasal 196 disebutkan bahwa :

“ Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaaaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)“

Dalam pasal 98 ayat 2 disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan , menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat. “,

Dalam Pasal 98 ayat 3 disebutkan bahwa :

“ Ketentuan mengenai pengadaan , promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah“.

Mencermati rumusan pasal 196 tersebut maka dapat dipahami bahwa yang dilarang untuk mengedarkan obat (Pil LL) tanpa ijin adalah setiap orang yang dengan sengaja memproduksi / mengedarkan obat (Pil

LL) tanpa seijin yang berwenang , maka ketentuan ini juga sebagai kebijakan untuk menanggulangi peredaran obat keras (pil LL) tanpa ijin , walaupun mengatur mengenai sanksi bagi pengedar obat keras tanpa ijin, tetapi pasal ini belum dapat menjerat terhadap pengguna Pil LL.

Didalam pasal 197 juga disebutkan bahwa :

“ Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima Belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) “,

Didalam pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa :

“ Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar “

Mencermati rumusan pasal 197 tersebut maka dapat dipahami bahwa yang dilarang untuk mengedarkan obat (Pil LL) tanpa ijin adalah setiap orang yang dengan sengaja memproduksi / mengedarkan obat (Pil LL) tanpa seijin yang berwenang , maka ketentuan ini juga sebagai kebijakan untuk menanggulangi peredaran obat keras (pil LL) tanpa ijin , walaupun mengatur mengenai sanksi bagi pengedar obat keras tanpa ijin, tetapi pasal ini belum dapat menjerat terhadap pengguna Pil LL .

Dalam pasal 196 , dan pasal 197 Undang – Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur ancaman pidana secara umum dan khusus, tetapi didalam pasal – pasal tersebut belum diatur mengenai sanksi bagi pengguna obat keras tanpa ijin (PIL LL).Ketentuan sanksi pidana dalam beberapa kebijakan formulasi yang mengatur kejahatan peredaran obat keras (Pil LL). Seharusnya penerapan pasal 196 dan 197 tersebut juga mengenai sanksi bagi penggunaanya juga, sehingga tercipta suatu kepastian hukum.

Didalam ruang lingkup materi pembahasan undang – undang kesehatan, mengenai sumber daya dibidang kesehatan obat dan bahan berkasiat obat menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan hayati yang luas dan mempunyai potensi untuk digunakan sebagai bahan obat – obatan. Untuk itu masyarakat diberikan kesempatan seluas – luasnya untuk mengolah dan menjadikannya obat demi kepentingan masyarakat luas.

Selain itu, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mendukung penelitian dan pengembangan obat – obatan serta mengatur dan menjamin agar obat – obatan tersebut dapat tersedia secara merata dan terjangkau bagian semua masyarakat. Penelitian dan pengembangan obat – obatan tidak diperbolehkan bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam hal, pengadaan , penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran obat dan bahan yang berkasiat obat tidak dapat dilakukan oleh orang/badan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi. Terutama untuk obat dan bahan yang mengandung zat adiktif, termasuk golongan narkotika,psikotropika dan prosekursornya yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan , keluarga, masyarakat dan lingkungannya.

Pemerintah pusat melakukan regulasi dan pembinaan standar pelayanan kefarmasian kecuali untuk pemberantasan penyakit menular. Selain itu, kebutuhan kefarmasian ditentukan sendiri oleh daerah berdasarkan kondisi daerahnya masing – masing. Agar tidak terjadi penumpukan obat tertentu karena kurang sesuai dengan kebutuhan di daerah seperti yang sering terjadi selama upaya pengembangan industri farmasi nasional perlu dilakukan, terutama yang berkaitan dengan strategi yang mengarahkan pada pengembangan produk atau riset formulasi khususnya yang bersumber dari kekayaan hayati dalam negeri dan sesuai dengan perkembangan penyakit yang ada dimasyarakat.

Dengan berlaku otonomi daerah akan berpengaruh pada perkembangan kefarmasian di daerah – daerah. Namun, untuk regulasi dan

pembinaan standar pelayanan obat dan makanan, tetap berlaku secara nasional kecuali pelaksanaan pemberantasan penyakit menular. Dalam pelaksanaan kefarmasian, daerah mempunyai kewenangan untuk merencanakan kebutuhan kefarmasian sesuai dengan kondisi daerah masing – masing secara mandiri .

Di era globalisasi pengembangan industri farmasi nasional perlu dilakukan , terutama yang berkaitan dengan strategi yang mengarahkan pada pengembangan produk atau riset formulasi yang mencakup aspek perbaikan dosage, form, drug delivery dan lain sebagainya .

Ruang lingkup materi pembahasan undang – undang kesehatan sebagai mana telah dijelaskan tersebut diatas tidak ada bab yang mengatur secara detail mengenai upaya baik “ penal “ maupun “ nonpenal “ terhadap pengguna sediaan farmasi (pil LL) tanpa izin edar .

B. Kebijakan Formulasi Bagi Pengguna Pil Double L (Triheksifenidil Hcl) Dimasa Depan

Meskipun Undang – Undang no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah disahkan, tetapi pelaksanaan dilapangan belum dapat berjalan seperti yang diharapkan, karena pasal – pasal didalam undang - undang no.36 tentang kesehatan belum dapat menjerat pengguna pil double L.

Masalah peredaran obat – obatan dalam hal ini Pil double L tanpa izin adalah menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, dan setiap orang / masyarakat hal ini sangat jelas dan tegas diatur dalam undang – undang kesehatan, tentunya seharusnya menjadi tanggung jawab negara, pemerintah dan setiap orang juga mengenai permasalahan penggunaan sediaan farmasi (Pil LL) tanpa memiliki izin edar .

Meskipun Undang – Undang no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah disahkan, tetapi pelaksanaan dilapangan belum dapat berjalan seperti yang diharapkan, karena pasal – pasal didalam undang - undang no.36 tentang kesehatan belum dapat menjerat pengguna pil double L.

Masalah peredaran obat – obatan dalam hal ini Pil double L tanpa izin adalah menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, dan setiap orang / masyarakat hal ini sangat jelas dan tegas diatur dalam undang – undang kesehatan, tentunya seharusnya menjadi tanggung jawab negara, pemerintah dan setiap orang juga mengenai permasalahan penggunaan sediaan farmasi (Pil LL) tanpa memiliki izin edar .

Yang menjadi tanggung jawab pemerintah diatur dalam pasal 14 sampai pasal 20 undang – undang no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang meliputi sebagai berikut :

- Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau masyarakat.
- Bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi – tingginya.
- Bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya dibidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi – tingginya.
- Bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi – tingginya.
- Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.
- Bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau.
- Selain itu bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.

Sedangkan hak dan kewajiban setiap orang / masyarakat diatur dalam pasal 5 sampai pasal 13 adalah :

- Berhak atas kesehatan.
- Mempunyai hak yang dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan.
- Mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau .
- Berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan baginya.
- Berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.
- Berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.
- Berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.
- Berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya, meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.
- Berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi maupun sosial.
- Berkewajiban berperilaku sehat untuk mewujudkan, mempertahankan dan memajukan kesehatan yang setinggi – tingginya.
- Berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.
- Berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Salah satu dari kekuatan undang – undang no.36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah penerapan sanksi yang jelas bagi pelaku pengedar sediaan farmasi (obat / pil LL) tanpa izin . Dengan demikian

keberadaan dari undang – undang ini sangat diperlukan dalam memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku pengedar sediaan farmasi tanpa izin .

Undang – undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan dibentuk atas pertimbangan, Pertama , Negara republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk tentang kesehatan. Kedua , Negara Republik Indonesia memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya. Ketiga, agar peningkatan derajat kesehatan menjadi investasi bagi pembangunan negara. Keempat, pembangunan nasional harus dilandasi dengan memperhatikan kesehatan masyarakat.

Analisis mengenai kebijakan formulasi bagi pengguna pil double l (triheksifenidil hcl) pada masa mendatang, pertama berdasarkan pasal 196 undang – undang no. 36 tahun 2009 yang berbunyi : “ Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Kedua berdasarkan pasal 197 undang – undang no.36 tahun 2009 yang berbunyi : “ setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat1 dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Dalam rangka memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap pengguna sediaan farmasi (obat / pil LL) tanpa izin, maka penerapan sanksi yang tegas menjadi salah satu faktor penting dikenakan pada pelaku / pengguna . Dengan diberikannya sanksi yang berat dan denda yang maksimal akan menyebabkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Dilihat dari pasal 196 dan 197 yang telah diterangkan diatas, bahwa perlu di formulasi ulang agar lebih maksimal dalam menjerat pelaku, pengguna sediaan farmasi (Pil LL) tanpa izin. Karena secara umum undang – undang ini mengatur tentang kesehatan secara luas, sehingga perlu menambahkan unsur “ Pengguna “ didalam masing masing pasal tersebut atau dengan menambahkan pasal khusus yang mengatur mengenai sanksi / pidana bagi setiap orang / pengguna yang membeli atau menggunakan sediaan farmasi (pil LL) tanpa izin.

Selain itu juga akan lebih baik dengan menyusun kebijakan formulasi yang lebih khusus lagi mengenai Obat – obatan pada umumnya dan diperjelas mengenai obat – obatan apa saja yang boleh digunakan tanpa izin dan obat- obat apa saja yang dapat digunakan melalui ijin dokter terlebih dahulu, maupun apa sanksi bagi pengguna obat – obatan yang tidak memiliki izin edar. Karena dampak dari penggunaan pil LL tanpa izin tersebut dapat membuat pengguna ketagihan dan dapat merusak generasi penerus bangsa jika tidak dilakukan pengawasan serta didukung oleh regulasi yang sesuai dengan keadaan sekarang ini, karena efek penyalah gunaan pil LL sendiri tidak berbeda jauh dengan akibat yang ditimbulkan dari Narkotika dan Psikotropika.

Didalam UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan bahwa pasal 111 ayat 1 :

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (tahun) dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000, - (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000 , -(delapan milyar rupiah).

Sedangkan didalam pasal 112 ayat 1 dijelaskan : “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat tahun) dan paling lama 12 (dua

belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 ,- (delapan ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000 ,- (delapan milyar rupiah).

Kedua pasal tersebut diatas sering kali digunakan dalam rangka penegakkan hukum terutama terkait dengan narkotika, yang berupa tanaman ex. Ganja , bukan tanaman ex. Shabu. Didalam UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika juga diatur mengenai sanksi bagi pengguna / penyalah guna. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁶

Pasal 127 ayat 1 menjelaskan :” Setiap penyalah guna : a.Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun ; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Dalam pasal 2 dijelaskan : “ dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 . sedangkan didalam pasal 3 : “ dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Didalam UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika sudah mengatur secara jelas sanksi bagi pengedar maupun penyalahguna (Korban narkotika), tetapi didalam uu no 36 tahun 2009 tentang kesehatan terutama terkait dengan sanksi pidana bagi pengedar memang sudah diatur sebagaimana tercantum didalam pasal 196 dan pasal 197 UU no 36 tahun 2009.

Tetapi didalam UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan belum ada aturan bagi penyalah guna / pengguna obat keras (PIL LL), karena UU

⁶ Pasal 1 ayat 15, Undang- Undang RI no 35 tahun 2009 tentang *Narkotika*.

kesehatan masih bersifat umum belum mengatur secara terperinci dan khusus perihal obat keras.

Pengertian khusus disini belum ada peraturan per UU an yang mengatur mengenai obat keras terutama terkait dengan pengguna / penyalahgunanya. Hal ini tentunya menjadi kendala bagi proses penegakkan hukum karena jika dibandingkan dengan UU narkotika sudah ada aturan yang jelas mengenai sanksi bagi penggunanya / penyalahgunanya, karena mengingat efek dari obat keras (pil LL) sendiri apabila digunakan berlebihan dan tidak sesuai dengan petunjuk dokter / yang berhak dapat menyebabkan ketagihan , maupun efek sebagai mana dengan pengguna Narkotika.

Kebijakan formulasi bagi pengguna / Penyalahguna obat keras (Pil LL) dimasa depan hendaknya dengan cara membuat peraturan per UUan yang baru khusus mengatur mengenai obat keras (Pil LL), sehingga didalam UU tersebut dapat diperjelas mengenai sanksi bagi pengedar, pemilik, pengguna dll.

Kebijakan formulasi bagi pengguna / Penyalahguna obat keras (Pil LL) dimasa depan hendaknya dengan cara membuat peraturan perundang - undangan yang baru khusus mengatur mengenai obat keras (Pil LL), sehingga didalam undang - undang tersebut dapat diperjelas mengenai sanksi bagi pengedar, pemilik, pengguna dll.

Dengan membandingkan tentang kebijakan formulasi undang – undang no.35 tahun 2009 tentang Narkotika, kiranya dapat dipertimbangkan untuk kebijakan formulasi pengguna pil LL di masa mendatang, dengan mengacu pada kebijakan formulasi terkait dengan pola perumusan tindak pidananya, subyek hukum yang menjadi pelakunya serta stelsel atau jenis sanksi pidananya pada model kebijakan formulasi yang ada didalam undang – undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan formulasi dalam hukum pidana positif Indonesia terhadap penggunaan pil double L, didasarkan pada ketentuan didalam UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan . Beberapa pasal dalam UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur mengenai obat keras (Pil double L) tertuang dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat 2 UU no 36 tahun 2009, pasal 197 jo pasal 106 ayat 1 UU no 36 tahun 2009. Namun demikian kebijakan formulasi dalam UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan belum dapat memberikan perlindungan, keadilan dan keamanan bagi pengguna pil double L, karena pola perumusan tindak pidananya kurang tegas dan hanya berorientasi kepada penjual atau pencedarnya saja.
2. Kebijakan formulasi perlindungan hukum bagi pengguna pil LL di Indonesia pada masa mendatang dengan mengacu pada kebijakan formulasi terkait dengan pola perumusan tindak pidananya, subyek hukum yang menjadi pelakunya serta stelsel atau jenis sanksi pidananya pada model kebijakan formulasi kejahatan peredaran obat keras double LL harus lebih diperjelas sehingga dalam hal ini pengguna sendiri yang mengetahui, sengaja membeli pil double tanpa ijin dapat dikenakan sanksi sebagai mana dengan penjualnya.

Berpijak pada hasil penelitian dan analisa serta kesimpulan seperti dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskanlah saran sebagai berikut :

1. Mengingat banyaknya kasus peredaran pil LL tanpa ijin pada umumnya telah menimbulkan dampak negative bagi masyarakat, maka perlu adanya aturan yang tegas mengenai sanksi bagi pengguna pil LL tersebut. Selain itu hukum positif Indonesia juga belum mengatur secara tegas tentang pengertian dan unsur – unsur pengguna, klasifikasi pengguna pil LL tanpa ijin, kualifikasi delik, dan sanksi pidana, serta sifat sanksi pidana yang dapat menimbulkan efek jera secara khusus terhadap pengguna pil LL tanpa ijin, maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu diperlukan

kebijakan formulasi yang lebih limitative dalam bentuk revisi terhadap UU no 36 tentang kesehatan dengan cara menambahkan pasal baru yang mengatur secara khusus tentang pengguna pil LL tanpa izin, serta mencakup aspek – aspek tersebut diatas secara komprehensif atau dengan cara membuat UU baru yang mengatur peredaran Obat Keras (pil LL)

2. Mengingat variable sanksi pidana dalam hukum pidana positif Indonesia sebagai diatur dalam UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, tentang jenis dan sifat sanksi pidana yang terkandung didalamnya, dengan melakukan revisi terhadap UU no 36 tahun 2009 yang mengatur kejahatan peredaran obat keras (Pil LL) dengan mengatur mengenai sanksi bagi pengguna obat keras (Pil LL), dan untuk menghindari disparitas sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pengguna pil LL diperlukan hal – hal sebagai berikut :

a. Menambahkan kualifikasi pengguna obat keras (PIL LL) tanpa izin

b. Memberikan sanksi pidana bagi penggunanya sama dengan pengedar obat keras itu sendiri (Pil LL), bagi pengguna bisa juga di rehabilitasi .

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nasution,S. *Metode Penelitian Naturalistik*. Bandung: Transito, 1982.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*.

Naskah Internet

Kamus besar. <http://www.kamusbesar.com/55360/obat-daftar-g>. Diakses 7 Oktober 2016.